



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGLI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi kepegawaian, maka perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli untuk menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANGLI UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Bangli.**
- 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.**

3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Pendelegasian Wewenang adalah memberikan wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri tidak atas nama jabatan yang memberi delegasi wewenang.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Bupati mendelegasikan wewenangnya dibidang administrasi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah untuk :

- a. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil eselon IV kebawah dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
- b. Menandatangani Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- d. Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan;
- e. Melantik dan/atau mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil eselon IV kebawah /fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
- f. Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS bagi yang menduduki jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- g. Menandatangani surat rekomendasi persetujuan perpindahan PNS antar Kabupaten/Kota/Provinsi;
- h. Menandatangani keputusan perpindahan tugas bagi PNS, Tenaga Honorer, jabatan non struktural, staf, dan tenaga kependidikan/guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- i. Menandatangani nota usul kenaikan pangkat PNS Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b);
- j. Menandatangani surat keputusan kenaikan pangkat PNS untuk yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d);
- k. Penetapan Ijin Belajar, Tugas Belajar, Perpanjangan Masa Tugas Belajar dan Pengaktifan Kembali setelah selesai Tugas Belajar;
- l. Penandatanganan keputusan/surat-surat Pemberian izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- m. Penandatanganan keputusan/surat-surat Pemberian Cuti PNS bagi Pimpinan Unit/Kepala Satuan Kerja;
- n. Menandatangani Keputusan Bupati tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional, serta pengaktifan kembali dari jabatan fungsional;
- o. Menandatangani penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten ;
- p. Menandatangani Keputusan Bupati di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai Penetapan alih status Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil eselon IV kebawah dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

- q. Menandatangani Keputusan Bupati di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai Penetapan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja eselon IV kebawah dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
- r. Menandatangani Keputusan Bupati di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai Penetapan Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri eselon IV kebawah dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
- s. Menandatangani Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Kepemimpinan Tingkat III untuk Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV;
- t. Menandatangani Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan/Ruang IV/a ke atas;
- u. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- v. Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- w. Menandatangani Surat Perintah Penugasan bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat yang Menjalankan Tugas (PYMT) untuk Pejabat eselon II dan Eselon III.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Bupati mendelegasikan wewenang dibidang administrasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk :

- a. menandatangani nota usul kenaikan pangkat PNS Golongan I, II, dan III;
- b. menandatangani surat keputusan kenaikan pangkat PNS untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d);
- c. penandatanganan Surat Perintah Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV untuk semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
- d. surat Pengajuan penyelesaian permohonan Kartu Istri/Kartu Suami dan Kartu Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

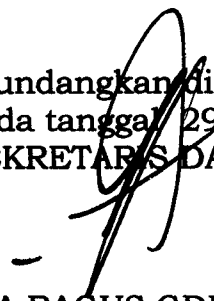
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Juli 2015
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR


Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 23